

## PERATURAN DAERAH

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 6 TAHUN 2013

#### TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

ABSTRAK : - Bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pelestarian lingkungan hidup;

Bahwa pesatnya perkembangan perusahaan di Daerah telah memberi kontribusi positif terhadap kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun belum memberi kontribusi secara periodik, berkelanjutan dan berkeadilan terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Asas Dan Prinsip Tanggung Jawab Sosial;
4. Hak Dan Kewajiban Perusahaan;
5. Program TJSP Dan Sinergi Program TJSP;
6. Forum TJSP;
7. Mekanisme Dan Prosedur Pelaksanaan TJSP;
8. Masyarakat Sasaran Dan Lokasi Pelaksanaan TJSP;
9. Pembiayaan TJSP;

10. Fasilitas Dan Penghargaan TJSP;
11. Pelaporan;
12. Hak Dan Partisipasi Masyarakat;
13. Sanksi Administratif;
14. Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa;
15. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 30 Juli 2013.